



**PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA VARIETAS  
TANAMAN BAWANG MERAH (*Allium ascalonicum* L.)  
ASAL BIJI (*True Shallot Seed*)  
TERHADAP PERLAKUAN PEMUPUKAN**

**|| Prof. Dr. Ir. Kartina AM., MP. || Dr. Zahratul Millah, SP., M.Si. ||  
|| Dr. Susiyanti, SP., MP. || Tubagus Fahmi Adam, SP. ||  
|| Ika Medayanti, SP. || Rian Septia Nugraha, SP. ||**



**PERTUMBUHAN DAN HASIL  
BEBERAPA VARIETAS TANAMAN  
BAWANG MERAH  
(*Allium ascalonicum* L.)  
ASAL BIJI (*True Shallot Seed*)  
TERHADAP PERLAKUAN PEMUPUKAN**

**Disusun oleh:**

Prof. Dr. Ir. Kartina AM., MP.  
Dr. Zahratul Millah, SP., M.Si.  
Dr. Susiyanti, SP., M.P.  
Tubagus Fahmi Adam, SP.  
Ika Medayanti, SP.  
Rian Septia Nugraha, SP.



**UNTIRTA PRESS**  
Menebar Ilmu Menembus Waktu

**PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA VARIETAS TANAMAN  
BAWANG MERAH (*Allium ascalonicum* L.) ASAL BIJI (*True Shallot Seed*)  
TERHADAP PERLAKUAN PEMUPUKAN**  
*Copyright ©Kartina AM, dkk*

Penulis:

|Kartina AM | Zahratul Millah | Susiyanti |  
|Tubagus Fahmi Adam | Ika Medayanti | Rian Septia Nugraha |

Editor:

**Firman Hadiansyah dan Desma Yuliadi Saputra**

Desain Sampul & Tata Letak:

**Jimi Ahmad Firlana**

Cetakan Pertama: Oktober 2021

vi + 102 hlm.: 16 x 24 cm

ISBN 978-623-5604-13-8

Diterbitkan

**UNTIRTA PRESS**

**Tercatat sebagai Anggota APPTI dan IKAPI**

Jl. Raya Jakarta, Km. 4, Telp. (0254) 280330 Ext 111 Serang

Gedung UPBK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email: up@untirta.ac.id | website: <https://upress.untirta.ac.id/>

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA. Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

- 1 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2 Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



**UNTIRTA PRESS**  
Menebar Ilmu Menembus Waktu

ISBN 978-623-5604-13-8

